

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi *Fundraising*

1. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani yang awalnya berarti “perkataan seorang jenderal militer.” Namun, seiring waktu, maknanya berkembang menjadi rencana besar yang mencakup tujuan, kebijakan, dan langkah-langkah yang digunakan untuk mengarahkan jalannya sebuah perusahaan. Strategi membantu perusahaan menentukan posisi uniknya di pasar serta menghadapi tantangan bisnis dengan cara yang efektif.¹

Dalam dunia bisnis, strategi berarti memilih cara terbaik untuk bersaing, baik dengan melakukan sesuatu yang berbeda dari pesaing maupun dengan menjalankan aktivitas yang sama tetapi dengan cara yang lebih baik. Untuk menyusun strategi yang baik, perusahaan perlu menganalisis industri tempat mereka beroperasi, mengevaluasi pesaing, dan memahami sumber daya yang mereka miliki. Selain itu, strategi juga harus terus berkembang agar tetap relevan dengan perubahan zaman dan membantu perusahaan tetap unggul di pasar.

Agar strategi bisnis berhasil, pengusaha perlu menyusun rencana yang jelas untuk menentukan posisi mereka di pasar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keunggulan kompetitif, atau faktor yang membuat

¹ Fred. R. David, *Manajemen Strategis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 2.

perusahaan lebih unggul dari pesaing, sangat penting untuk mendapatkan keuntungan dan kesuksesan jangka panjang. Jika strategi diterapkan dengan baik dan diawasi dengan baik oleh manajemen, maka perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada dan mencapai hasil yang maksimal.²

2. Fungsi dan Unsur Strategi

Strategi memiliki peran yang sangatlah penting dalam memastikan bahwa rencana yang telah dibuat dapat dijalankan dengan baik dan efektif. Ada enam fungsi utama strategi yang harus dilakukan secara bersamaan, yaitu:³

a. Menjelaskan Tujuan yang Ingin Dicapai

Strategi membantu mengkomunikasikan apa yang ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan. Ini mencakup siapa yang bertanggung jawab, bagaimana cara menjalankannya, untuk siapa strategi itu dibuat, dan mengapa hasilnya berharga. Agar strategi berjalan dengan baik, perlu dipastikan bahwa kemampuan organisasi sesuai dengan kondisi dan peluang yang ada di lingkungan sekitar.

b. Menghubungkan Kekuatan Organisasi dengan Peluang yang Ada

Strategi berfungsi untuk menyelaraskan keunggulan atau kekuatan yang dimiliki organisasi dengan peluang yang tersedia di sekitarnya agar bisa dimanfaatkan secara maksimal.

² Syahyono, *Menata Strategi Bisnis Bank* (Bandar Lampung: CV Haji Nasagung, 2022), 14.

³ Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran Konsep dan Strategi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), 7.

c. Memanfaatkan Keberhasilan yang Sudah Ada dan Mencari Peluang Baru

Strategi juga berperan dalam menjaga dan mengembangkan kesuksesan yang telah dicapai, sekaligus mencari kemungkinan baru yang bisa membawa organisasi ke tingkat yang lebih baik.

d. Meningkatkan Sumber Daya

Adapun guna berkembang, organisasi perlu mendapatkan lebih banyak sumber daya, baik dalam bentuk dana, tenaga kerja, maupun aset lainnya. Selain pendapatan, strategi juga harus memperkuat reputasi perusahaan, komitmen karyawan, dan citra merek agar bisnis semakin kuat.

e. Mengatur dan Mengarahkan Kegiatan Organisasi

Strategi membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang tepat dan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

f. Menyesuaikan Diri dengan Perubahan

Lingkungan bisnis selalu berubah, sehingga strategi harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan kondisi baru. Organisasi harus terus menyesuaikan rencana, mengelola sumber daya, dan mengarahkan aktivitas agar tetap kompetitif.

3. Pengertian Strategi *Fundraising*

Dalam kamus Bahasa Inggris, *fundraising* diartikan sebagai penghimpunan dana, pengumpulan dana, sedangkan dalam KBBI penghimpunan atau pengumpulan dana adalah proses, cara, perbuatan

mengumpulkannya, penghimpun.²⁴ Dalam istilah yang lebih luas, *fundraising* adalah usaha mengumpulkan dana dari masyarakat, baik individu, kelompok, organisasi, maupun perusahaan. Dana yang terkumpul berasal dari zakat, infaq, sedekah, dan sumber daya lainnya. Dana tersebut nantinya akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*).⁴

Penghimpunan atau *fundrasing* adalah sebuah kegiatan mengumpulkan, menghimpun, menggalang dana zakat, infaq, dan shadaqah dari para donator atau masyarakat kepada lembaga Amil zakat untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Selain itu dengan melakukan kegiatan penghimpunan dana atau *fundrasing* ini lembaga Amil zakat memperoleh dana yang diperoleh dari muzakki ini akan digunakan untuk kegiatan dan program-programnya untuk menyalurkan dana yang dihimpun ini kepada orang yang berhak menerima zakat, infaq, dan shadaqah.⁵

Fundraising bertujuan untuk mencari orang-orang atau lembaga yang bersedia menjadi donatur tetap. Oleh karena itu, diperlukan strategi agar masyarakat, baik perorangan maupun institusi, tertarik untuk memberikan donasi secara berkelanjutan. Dalam prosesnya, *fundraising* tidak hanya sekedar meminta sumbangan, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang antara lembaga pengelola dana (amil) dan para donatur.⁶

⁴ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, 5.

⁵ A. Aziz dan A. Sukma, "Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lima Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia, *Jurnal Syirkah*, No. 1 Vol. 2, 2016, 147.

⁶ Trisno Wardy P, "Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Di Badan Amil Zakat Nasional", *Jurnal Laa Maisyir* No. 2 Vol 6, 2019, 247.

Fundraising adalah kegiatan yang membutuhkan usaha lebih besar dibandingkan bisnis biasa, karena tidak berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, melainkan mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam program sosial. Oleh sebab itu, diperlukan cara yang efektif dalam menyampaikan pesan mengenai manfaat program yang ditawarkan agar masyarakat tergerak untuk berdonasi.

Dari kegiatan penghimpunan dana akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. Dapat disimpulkan penghimpunan dana adalah rencana atau sebuah proses mempengaruhi masyarakat atau calon donator agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengumpulan dana disuatu lembaga Amil zakat diperlukan strategi dan pendekatan yang tepat guna keberlangsungan langkah dimasa yang akan datang.⁷

Berdasarkan semua pengertian di atas, maka bisa disimpulkan bahwa strategi *fundraising* adalah upaya untuk bisa mempengaruhi masyarakat, baik individu maupun kelompok, agar mereka mau berdonasi. Dalam prosesnya, organisasi harus membangun kepercayaan agar calon donatur tertarik untuk memberikan bantuan. Dana yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk

⁷ April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta: Teras, 2009), 12.

menjalankan program-program sosial yang telah direncanakan dan disalurkan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan.

4. Tujuan *Fundraising*

Sebuah lembaga yang melakukan penggalangan dana zakat memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya:⁸

a. Mengumpulkan Dana

Tujuan utama dari penggalangan dana adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin dana agar nantinya dapat disalurkan kepada yang membutuhkan dalam jumlah besar.

b. Menambah Jumlah Donatur (Muzakki)

Orang-orang yang bertugas menggalang dana (*fundraiser*) harus berusaha untuk menarik lebih banyak donatur. Mereka perlu meyakinkan calon donatur agar bersedia menitipkan dananya ke lembaga. Semakin banyak donatur, semakin besar pula dana yang bisa dikelola oleh lembaga.

c. Membangun Citra Lembaga

Kegiatan *fundraising* akan mempengaruhi bagaimana masyarakat melihat lembaga tersebut. Selama proses pengumpulan dana, lembaga akan berinteraksi dengan masyarakat dan menyampaikan informasi mengenai programnya. Dari interaksi tersebut, masyarakat akan menilai apakah lembaga tersebut memiliki reputasi yang baik atau tidak.

⁸ Ade Nur Rohim, "Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising", *Jurnal Dakwahdan Komunikasi*, No. 1 Vol. 4, 2019, 84.

d. Menarik Simpatisan dan Pendukung

Orang-orang yang pernah berinteraksi dengan kegiatan penggalangan dana bisa saja merasa terkesan dan bersimpati terhadap lembaga, meskipun mereka belum menjadi donatur. Mereka dapat menjadi pendukung yang membantu menyebarkan informasi baik tentang lembaga tersebut.

e. Meningkatkan Kepuasan Donatur

Kepuasan donatur sangat penting bagi lembaga dalam jangka panjang. Jika mereka merasa puas dengan transparansi dan pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga, maka kemungkinan besar mereka akan terus berdonasi dan bahkan mengajak orang lain untuk ikut serta.

5. Manfaat *Fundraising*

Dari tujuan di atas, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh melalui strategi penggalangan dana(*fundraising*) yang baik, antara lain:⁹

a. Bagi Lembaga

Lembaga bisa lebih dikenal oleh masyarakat, yang nantinya akan menilai apakah lembaga tersebut terpercaya atau tidak. Oleh karena itu, lembaga harus transparan dan jujur dalam pengelolaan dana agar mendapat kepercayaan dari masyarakat. Lembaga juga perlu merancang strategi yang kreatif dan inovatif agar penggalangan dana berjalan lancar serta program-programnya bisa terus berjalan.

⁹ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2020), 21.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin berdonasi sesuai dengan kemampuan mereka. Lembaga biasanya menyediakan berbagai cara untuk berdonasi, sehingga masyarakat dapat memilih cara yang paling nyaman bagi mereka. Dengan banyaknya pilihan tersebut, masyarakat tidak merasa bosan dan tetap tertarik untuk berkontribusi.

6. Metode *Fundraising*

Metode dapat diartikan sebagai cara atau pola yang digunakan oleh suatu lembaga dalam mengumpulkan dana atau sumber daya dari masyarakat.¹⁰ Dalam hal ini, lembaga amil zakat membutuhkan berbagai strategi agar proses penggalangan dana (*fundraising*) bisa berjalan dengan maksimal. Secara umum, metode *fundraising* terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu:¹¹

a. *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode ini dilakukan dengan cara yang memungkinkan donatur untuk berpartisipasi secara langsung dalam memberikan donasi. Dengan kata lain, interaksi antara lembaga penggalang dana dan calon donatur terjadi secara *real-time*, tanpa perantara.

Dalam metode ini, seorang donatur dapat langsung memberikan donasinya setelah mendapatkan informasi atau ajakan dari lembaga amil

¹⁰ FM Yohana dan HA Pratiwi, "Penerapan Metode Role Play Storytelling Dengan Menggunakan Media Poster Pada Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa Desain Komunikasi Visual," *Magenta* 3 (2019): 32.

¹¹ Sulistyowati, "Designing Integrated Zakat-Waqf Models For Disaster Management," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 4 (2018): 21, <https://doi.org/10.21098/jimf.v4i2.1011>.

zakat. Misalnya, jika seorang calon donatur mendengar penjelasan tentang pentingnya berdonasi dalam sebuah acara sosial atau menerima brosur dari lembaga zakat, ia bisa langsung memberikan donasi saat itu juga.

Beberapa contoh strategi dalam *fundraising* langsung antara lain:

- 1) Surat Permohonan Donasi (*Direct Mail*): Lembaga mengirimkan surat atau brosur kepada calon donatur berisi ajakan untuk berdonasi.
- 2) *Telefundraising*: Penggalangan dana dilakukan melalui panggilan telepon, di mana petugas lembaga berbicara langsung dengan calon donatur untuk menjelaskan program yang sedang dijalankan.
- 3) Iklan Langsung (*Direct Advertising*): Promosi melalui media seperti televisi, radio, atau media sosial yang mengajak orang untuk berdonasi segera.
- 4) Presentasi Langsung: Penggalangan dana dilakukan melalui seminar, talk show, atau pertemuan langsung di mana lembaga menyampaikan informasi tentang program mereka kepada calon donatur.
- 5) Metode ini efektif karena dapat membangun hubungan emosional antara donatur dan lembaga, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk berdonasi.

b. *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Berbeda dengan metode sebelumnya, *indirect fundraising* tidak melibatkan calon donatur secara langsung dalam prosesnya. Lembaga lebih fokus pada membangun citra yang baik di mata masyarakat, sehingga orang-orang tertarik untuk berdonasi di lain waktu.

Metode ini tidak meminta donasi secara langsung saat itu juga, tetapi lebih ke arah strategi jangka panjang untuk membentuk kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat.¹²

Beberapa contoh strategi dalam *fundraising* tidak langsung antara lain:¹³

- 1) *Advertorial*: Iklan dalam bentuk artikel berita yang menggunakan gaya jurnalistik untuk menyampaikan pesan tentang lembaga dan kegiatan sosialnya.
- 2) Kampanye Citra (*Image Campaign*): Menggunakan berbagai media komunikasi untuk memperkenalkan lembaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- 3) Penggalangan Dana Melalui Event: Mengadakan acara sosial atau festival amal yang secara tidak langsung mengajak orang untuk berdonasi.
- 4) Jaringan dan Relasi: Membangun hubungan dengan para tokoh masyarakat, komunitas, atau organisasi lainnya yang mana dapat membantu dalam menyebarkan berbagai informasi tentang lembaga.
- 5) Mediasi oleh Tokoh Publik: Menggunakan figur publik atau influencer untuk mendukung kegiatan lembaga dan mengajak masyarakat berdonasi.

¹² Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, (Jakarta: Piramedia, 2005), 52.

¹³ Trisno Wardy P, "Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Di Badan Amil Zakat Nasional", *Jurnal Laa Maisyir* No. 2 Vol 6, 2019, 247.

Metode *fundraising* tidak langsung ini lebih efektif dalam jangka panjang karena bisa membangun kepercayaan dan reputasi lembaga sehingga lebih banyak orang yang tertarik untuk berdonasi di kemudian hari.

B. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

1. Pengertian Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga amil zakat menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaannya zakat pada pasal (1) ayat 8 disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁴ Lembaga amil zakat juga didefinisikan sebagai institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatannya para umat Islam.¹⁵

2. Fungsi Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga amil zakat memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat¹⁶

¹⁴ Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹⁵ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2020), 69.

¹⁶ Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat* (Bandung: Lentera Islam, 2015), 78.

3. Azas-Azas Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Adapun berbagai bentuk azas-azas lembaga pengelolaan zakat sebagai berikut:¹⁷

a. Syariat Islam

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga pengelola zakat haruslah bisa dalam berpedoman dengan syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai, hingga tata cara pendistribusian zakat.

b. Amanah

Lembaga pengelola zakat haruslah menjadi lembaga yang dapat dipercaya.

c. Kemanfaatan

Lembaga pengelolaan zakat harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada para mustahik.

d. Keadilan

Dalam mendistribusikan zakat, lembaga pengelola zakat harus mampu bertindak adil.

e. Kepastian hukum

Muzakki atau *mustahik* harus bisa memiliki dan mempunyai sebuah jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.

f. Terintegrasi

Pengelola zakat harus dilakukan hierarkis, jadi mampu tingkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

¹⁷ Ibid.,

g. Akuntabilitas

Pengelolaan zakat harus bisa dipertanggungjawabkan ke masyarakat dan mudah dikelola masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

C. Dana ZIS

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Definisi zakat secara bahasa berarti tumbuh atau bertambah. Zakat dapat juga untuk mengungkapkan pujian, kesucian ataupun keshalehan.¹⁸ Zakat merupakan salah satu rukun Islam, yang mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriah di Madinah. Namun terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa perintah untuk berzakat bersamaan dengan perintah shalat ketika Nabi masih berada di Makkah. Seorang muslim yang memiliki harta dan telah mencapai nasab nya maka wajib mengeluarkan zakat. Zakat harus diberikan kepada *mustahik* sesuai dengan perintah Allah SWT.¹⁹

b. Dasar Hukum Zakat

Terdapat beberapa dalil dalam Al-Quran yang berisi perintah berzakat salah satunya pada ayat berikut ini:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹⁸ Guruh Herman Was'an, Destiana Kumala, dan Muhammad Salman Al Faris, *Manajemen Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 18.

¹⁹ Wahbah Al-zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 83.

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka (QS. At-Taubah: 103)²⁰

Pada sebuah hadis juga telah disinggung terkait zakat, sesuai dengan bunyi hadis berikut ini:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الْإِيمَانَ إِلَّا بِالزَّكَاةِ وَلَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا زَكَاةَ لَهُ

Artinya: Nabi saw. bersabda, “Allah tidak akan menerima keimanan kecuali dengan zakat. Dan tidak ada keimanan pada diri seseorang yang tidak menunaikan zakat.” (HR. Muslim)²¹

c. Rukun dan Syarat Zakat

Rukun dari ibadah zakat harus memenuhi beberapa hal berikut ini yakni:

- 1) Merdeka
- 2) Islam
- 3) Baligh (berakal)
- 4) Harta dapat berkembang
- 5) Harta telah mencapai nishab
- 6) Untuk zakat mal harus mencapai waktu satu tahun
- 7) Harta tidak terdapat hutang
- 8) Harta merupakan kelebihan atas kebutuha pokok²²

Adapun beberapa syarat mengeluarkan zakat yang harus terpenuhi antara lain sebagai berikut:

²⁰ Al-Mujanatul Ali, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 288.

²¹ Imam Abu Husain Muslim bin Hajjah Al-Qusyairi An-Nasaiburi, *Shahih Muslim* terjemah. Fachruddin HS (Jakarta: Bulan Bintang, 2015), 423.

²² Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2012), 172.

- 1) Niat, merupakan sebuah aspek penting dalam kegiatan membayar zakat untuk menjadi pembeda dari kegiatan lain seperti kafarat atau sadaqah lain.
- 2) Memberikan kepemilikan harta, distribusi zakat ini dilakukan dengan memberikan zakat pada masyarakat yang berhak menerima.²³

2. Infaq

a. Pengertian Infaq

Infaq merupakan pemberian sukarela ketika seseorang memperoleh sebuah rezeki, dan jumlahnya sesuai kehendak masing-masing.²⁴ Secara bahasa infak berasal dari kata *anfaqa* yang memiliki arti “mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu”.²⁵

Secara istilah sendiri infaq dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk pengeluaran harta dengan nominal yang tidak ditetapkan. Infaq dapat dikatakan berbeda dengan zakat, karena infaq ada nisbah. Kemudian infaq juga tidak harus diberikan kepada masyarakat tertentu ataupun khusus. Infaq dapat disebut wajib misalnya terkait zakat, kafarat, nazar, dan lain-lain. Sedangkan infaq yang sunah seperti infaq untuk fakir miskin, infaq atas terjadinya bencana alam, infaq untuk kemanusiaan, dan lainnya.²⁶

²³ Shaleh al- Fuzan, *Fiqih Sehari-Hari* (Depok: Gemma Insani Press, 2015), 231.

²⁴ Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, dan Siti Zulaikha, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)* (Jakarta: Pena Mas, 2022), 74.

²⁵ Wawan Shofwan Solehuddin, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah* (Lampung: Cendekia Press, 2017), 228.

²⁶ Sofyan Hasan dan Muhamad Sadi, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 83.

b. Dasar Hukum Infaq

Islam telah menerangkan tentang kewajiban mengeluarkan nafkah pada jalan Allah, salah satunya dalam ayat berikut ini:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Baqarah: 261)²⁷

Kemudian pada sebuah hadis telah disebutkan tentang keutamaannya dari melakukan infaq bagi seorang muslim, sebagaimana bunyi hadisnya:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ.

Artinya: Dari Sa'ad bin Abu Waqqash r.a., bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda kepadanya: “Sesungguhnya engkau tiada menafkahkan sesuatu nafkahpun yang dengannya itu engkau mencari keridhaan Allah, melainkan engkau pasti diberi pahala karena pemberian nafkahmu tadi, sampaipun sesuatu yang engkau jadikan untuk makanan mulut istrimu.” (HR. Ibnu Majah)²⁸

c. Ketentuan Dalam Berinfak

Ketentuan dalam melakukan atau melaksanakan infaq yakni sebenarnya telah dijelaskan pada beberapa dalil dalam Al-Quran

²⁷ Al-Mujanatul Ali, *Al-Quran dan Terjemahanya*, 394.

²⁸ Al-Qazwani dan Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* terj. Al-Kattani, Abdul Hayyie, Muhammad Muhklisin, Andri Wijaya, dan Jajang Husnis Hidayat (Jakarta: Gema Insani, 2016), 178.

diantaranya harus mendahulukan pada orang-orang yang memiliki hubungan terdekat contohnya untuk kedua orang tua, kerabat dekat, dan seterusnya.²⁹ Kemudian infaq dapat diberikan kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan, dan lainnya.

3. Shodaqoh

a. Pengertian Shodaqoh

Shodaqoh secara bahasa berasal dari kata *sadaqa* yang memiliki arti benar. Sehingga dalam artian lebih luas bahwa orang yang bersedekah merupakan orang yang benar pengakuan imannya.³⁰ Menurut para fuqaha, shodaqoh sebagai pemberian seorang muslim kepada individu lain secara sukarela dan spontan tanpa adanya batasan waktu dan nominal. Pemberian shodaqoh semata-mata untuk mengharap ridha Allah SWT dan pahala.³¹

Syariat Islam telah menjelaskan hukum dari shodaqoh dan infaq dapat dipersamakan. Namun shodaqoh menyangkut hal yang lebih luas seperti bersifat nonmaterial.³²

b. Dasar Hukum Shodaqoh

Dalil yang berkenaan dengan shodaqoh telah banyak disebutkan dalam Al-Quran, salah satunya pada ayat berikut:

إِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik,

²⁹ M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat* (Bandung: Angkasa, 2013), 39.

³⁰ Arif Rahman, *Amalan Kecil Berpahala Besar* (Jakarta: Insan Cendekia Mandiri, 2016), 14.

³¹ Aminol Rosid Abdullah, *Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf)* (Jakarta: Kencana, 2021), 175.

³² Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, dan Siti Zulaikha, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*, 116.

niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka (QS. Al-Hadid: 18)³³

Pada sebuah hadis, Rasulullah SAW pun pernah bersabda tentang penyesalan bagi orang yang lalai bersedekah.

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْبَرُ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تُنْهَلُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْخُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah radliallahu anhu berkata,: "Seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata,: "Wahai Rasulullah, shadaqah apakah yang paling besar pahalanya?". Beliau menjawab: "Kamu bershadaqah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir, takut menjadi faqir dan berangan-angan jadi orang kaya. Maka janganlah kamu menunda-nundanya hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorakanmu. Lalu kamu berkata, si fulan begini (punya ini) dan si fulan begini. Padahal harta itu milik si fulan". (HR. Bukhari)³⁴

c. Bentuk-Bentuk Shodaqoh

Menurut Sami dan Nafik, terdapat beberapa bentuk shodaqoh antara lain:

- 1) Memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang miskin.
- 2) Bekerja dengan dua tangannya hingga memberi manfaat untuk dirinya, membantu orang yang membutuhkan pertolongan, melakukan perbuatan baik, dan menahan diri dari keburukan.
- 3) Mendamaikan dua orang yang berselisih dengan adil, menyingkirkan rintangan atau duri dari jalan, dan melangkahkan kaki untuk

³³ Al-Mujanatul Ali, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 513.

³⁴ Awwad Al-Khalaf, Zaid Ar-Royani, dan Abu Faqih Al-Atsary, *408 Hadits Pilihan Kutubus Sittah* (Solo: Pustaka Arafah, 2016), 312.

mengerjakan shalat.

- 4) Membaca tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan istighfar.
- 5) Menyuruh berbuat baik, mencegah yang jahat, mengajari orang hingga mengerti, dan mencampuri istri.
- 6) Mengucapkan perkataan yang baik.
- 7) Memberi pinjaman atau hutang.
- 8) Setiap berbuat kebajikan, salah satunya yaitu memberikan senyuman kepada orang lain.³⁵

³⁵ Abdus Sami dan Muhammad Nafik, "Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus Testimoni 4 Pengusaha Muslim di Surabaya)", *JESTT*, 1 (3), 2014: 206.